



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Enr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muh.Sabil Alias Papa Dasri Bin Rasima;
2. Tempat lahir : Sumbang;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/1 Juli 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kolai, Desa Kolai, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sulaiman Mansur, S.H, dan Zulkifli, S.H. Pengacara/Penasihat Hukum beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Enrekang Jalan Lasinrang Nomor 2 Kabupaten Enrekang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 55/Pen.Pid/2019/PN Enr tertanggal 30 September 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Enr tanggal 29 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Enr tanggal 29 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muh.Sabil Alias Papa Dasri Bin Rasima, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara berturut-turut hingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (Voorgezette Handeling) melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan** sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (3) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Dakwaan Kesatu**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muh.Sabil Alias Papa Dasri Bin Rasima dengan pidana penjara selama **12 (Dua Belas) Tahun** dikurangi selama terdakwa Muh.Sabil Alias Papa Dasri Bin Rasima berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa Muh.Sabil Alias Papa Dasri Bin Rasima tetap ditahan **DAN Denda sebesar Rp. 500.000.000.-(Lima Ratus juta Rupiah) Subsidiar 3(Tiga) Bulan Kurungan**
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) celana dalam warna biru tua dan bagian atas celana bertuliskan FEMA berwarna biru muda;
 - 1 (satu) baju sekolah lengan panjang warna putih terdapat lambang osis pada kantong bagian dada sebelah kiri;

Halaman 2 dari Halaman 31 Putusan No. 50/Pid. Sus/2019/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rok panjang warna biru tua dan terdapat kantong pada bagian pinggang sebelah kanan.

di kembalikan kepada Anak XXX;

4. Menetapkan terdakwa Muh.Sabil Alias Papa Dasri Bin Rasima membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya dengan alasan Terdakwa sudah tua, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Muh.Sabil Alias Papa Dasri Bin Rasima pada hari, tanggal sudah tidak diingat lagi dari bulan Februari 2019 sampai dengan bulan April tahun 2019 atau pada waktu-waktu lain pada Tahun 2019 bertempat dikamar dirumah terdakwa yang terletak di Kolai, Desa Kolai, Kecamatan Malua,, Kabupaten Enrekang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Enrekang, Terdakwa Muh.Sabil Alias Papa Dasri Bin Rasima, **secara berturut-turut hingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (Voorgezette Handeling) dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yang yaitu XXX melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa menikah dengan ibu dari Anak Korban XXX.(Kartu Keluarga No.7316092908170002).

Halaman 3 dari Halaman 31 Putusan No. 50/Pid. Sus/2019/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari,tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Februari tahun 2019 saat Anak Korban XXX masih berusia 14 tahun (Berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No.7316-LT151112017-0028 yang menerangkan bahwa Di kolai pada tanggal dua puluh maret tahun dua ribu empat telah lahir XXX anak kedua perempuan dari Ayah Lawanna dan Ibu Samra) dan masih bersekolah di MTSN 1 Enrekang,tidur siang bersama adiknya Saksi Andika ,terdakwa menghampiri dan menarik kaki Anak Korban XXX, saat itu Anak Korban XXX terbangun melihat hal tersebut terdakwa menutup mulut Anak Korban XXX dengan tangannya,terdakwa menindih tubuh dan membuka celana Anak Korban XXX dan memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban XXX mendorongnya keluar masuk sampai terdakwa mengeluarkan spermanya diatas Kasur

Bahwa masih dibulan Pebruari tahun 2019 ,saat Anak Korban XXX sedang tidur bersama dengan adiknya saksi Andika dikamar dirumahnya,datang terdakwa dan menarik Anak Korban XXX kepinggir kasur,terdakwa kemudian membuka celananya dan celana Anak Korban XXX ,terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban XXX mendorongnya keluar masuk sampai terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban XXX.

Bahwa pada bulan Maret tahun 2019 saat Anak Korban XXX akan tidur siang bersama adiknya saksi Andika setelah pulang sekolah datang terdakwa yang langsung menarik dan membuka celana Anak Korban XXX dan terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban XXX mendorongnya keluar masuk sampai terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban XXX.

Bahwa pada Bulan April tahun 2019 saat Anak Korban XXX dan adiknya saksi Andika sedang tidur siang ,datang terdakwa dan langsung menindih tubuh Anak Korban XXX dan saat Anak Korban XXX terbangun,terdakwa menutup mulut Anak Korban XXX,terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban XXX mendorongnya keluar masuk sampai terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban XXX

Bahwa pada hari rabu masih dibulan April 2019 ,saat saksi tidur siang sepulangnya dari sekolah ,tiba-tiba datang terdakwa dan langsung menindih tubuh Anak Korban XXX terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban XXX mendorongnya keluar masuk sampai terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban XXX.

Halaman 4 dari Halaman 31 Putusan No. 50/Pid. Sus/2019/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum dan sesudah melakukan perbuatannya tersebut terdakwa selalu mengancam Anak Korban XXX dengan mengatakan” jangan bilang sama orang ,kalau mutanya orang kupotong lehermu” sehingga Anak Korban XXX tidak pernah menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada orang lain karena merasa takut.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak korban. XXX mengalami:

- Visum Et Repertum No.008/RSUM/TU-2/VI/2019 Tanggal 10 Juni 2019 dari Rumah Sakit Umum Massenrempulu,Kabupaten Enrekang yang ditandatangani oleh dr.Dian Puspawaty,Sp.OG ,Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Massenrempulu,Kabupaten Enrekang An. XXX :

Pada Pemeriksaan Luar didapatkan:

- Bibir Vagina Luar dan dalam tidak tampak kelainan warna kulit sama dengan sekitar.
- Tampak robekan pada selaput dara arah jam 3,6,dan 7 .pendarahan aktif tidak ada.
- Tinggi Fundus Uteri : 3 jari atas pusat
- Denyut jantung janin :132x/menit,punggung kanan
- USG :Gravid tunggal,hidup,presentasi kepala,punggung kanan,plasenta discorpus posterior grade satu,biometri janin sesuai usia kehamilan 24 minggu 3 hari ,Efw 677 ± 87 gram.

Kesimpulan :

- Robekan lama pada selaput darah
- Hamil 24 minggu 3 hari (sesuai USG)

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (3) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Muh.Sabil Alias Papa Dasri Bin Rasima pada hari,tanggal sudah tidak diingat lagi dari bulan Februari 2019 sampai dengan bulan April tahun 2019 atau pada waktu-waktu lain antara pada Tahun 2019 bertempat dikamar dirumah terdakwa yang terletak di Kolai,Desa Kolai,Kecamatan Malua,,Kabupaten Enrekang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Enrekang, Terdakwa Muh.Sabil Alias Papa Dasri Bin Rasima,**secara berturut-turut**

Halaman 5 dari Halaman 31 Putusan No. 50/Pid. Sus/2019/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (Voorgezette Handeling) dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,memaksa anak yang yaitu XXX melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain:

Bahwa terdakwa menikah dengan ibu dari Anak Korban XXX.(Kartu Keluarga No.7316092908170002).

Bahwa pada hari,tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Februari tahun 2019 saat Anak Korban XXX masih berusia 14 tahun (Berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No.7316-LT151112017-0028 yang menerangkan bahwa Di kolai pada tanggal dua puluh maret tahun dua ribu empat telah lahir XXX anak kedua perempuan dari Ayah Lawanna dan Ibu Samra) dan masih bersekolah di MTSN 1 Enrekang,tidur siang bersama adiknya Saksi Andika ,terdakwa menghampiri dan menarik kaki Anak Korban XXX, saat itu Anak Korban XXX terbangun melihat hal tersebut terdakwa menutup mulut Anak Korban XXX dengan tangannya,terdakwa menindih tubuh dan membuka celana Anak Korban XXX dan memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban XXX mendorongnya keluar masuk sampai terdakwa mengeluarkan spermanya diatas kasur.

Bahwa masih dibulan Pebruari tahun 2019 ,saat Anak Korban XXX sedang tidur bersama dengan adiknya saksi Andika dikamar dirumahnya,datang terdakwa dan menarik Anak Korban XXX kepinggir kasur,terdakwa kemudian membuka celananya dan celana Anak Korban XXX ,terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban XXX mendorongnya keluar masuk sampai terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban XXX.

Bahwa pada bulan Maret tahun 2019 saat Anak Korban XXX akan tidur siang bersama adiknya saksi Andika setelah pulang sekolah datang terdakwa yang langsung menarik dan membuka celana Anak Korban XXX dan terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban XXX mendorongnya keluar masuk sampai terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban XXX.

Bahwa pada Bulan April tahun 2019 saat Anak Korban XXX dan adiknya saksi Andika sedang tidur siang ,datang terdakwa dan langsung menindih tubuh Anak Korban XXX dan saat Anak Korban XXX terbangun,terdakwa menutup mulut Anak Korban XXX,terdakwa memasukkan alat kelaminnya

Halaman 6 dari Halaman 31 Putusan No. 50/Pid. Sus/2019/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kemaluan Anak Korban XXX mendorongnya keluar masuk sampai terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban XXX

Bahwa pada hari Rabu masih dibulan April 2019 ,saat saksi tidur siang sepulangannya dari sekolah ,tiba-tiba datang terdakwa dan langsung menindih tubuh Anak Korban XXX terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban XXX mendorongnya keluar masuk sampai terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban XXX.

Bahwa sebelum dan sesudah melakukan perbuatannya tersebut terdakwa selalu mengancam Anak Korban XXX dengan mengatakan” jangan bilang sama orang ,kalau mutanya orang kupotong lehermu” sehingga Anak Korban XXX tidak pernah menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada orang lain karena merasa takut.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak korban. XXX mengalami:

- Visum Et Repertum No.008/RSUM/TU-2/VI/2019 Tanggal 10 Juni 2019 dari Rumah Sakit Umum Massenrempulu,Kabupaten Enrekang yang ditandatangani oleh dr.Dian Puspawaty,Sp.OG ,Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Massenrempulu,Kabupaten Enrekang An. XXX :
Pada Pemeriksaan Luar didapatkan:

- Bibir Vagina Luar dan dalam tidak tampak kelainan warna kulit sama dengan sekitar.
- Tampak robekan pada selaput dara arah jam 3,6,dan 7 .pendarahan aktif tidak ada.
- Tinggi Fundus Uteri : 3 jari atas pusat
- Denyut jantung janin :132x/menit,punggung kanan
- USG :Gravid tunggal,hidup,presentasi kepala,punggung kanan,plasenta discorpus posterior grade satu,biometri janin sesuai usia kehamilan 24 minggu 3 hari ,Efw 677 ± 87 gram.

Kesimpulan :

- Robekan lama pada selaput darah
- Hamil 24 minggu 3 hari (sesuai USG)

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP

Halaman 7 dari Halaman 31 Putusan No. 50/Pid. Sus/2019/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban XXX**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri Anak Korban karena Terdakwa menikah dengan ibu Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berumur 15 (lima belas) tahun dan sudah kelas 2 SMP;
- Bahwa hari dan tanggal kejadiannya Anak Korban sudah tidak ingat, namun kejadian pertama terjadi pada bulan Februari 2019;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak beberapa kali, yang pertama dan kedua pada bulan Februari 2019, lalu yang ketiga pada bulan Maret 2019, yang keempat dan kelima pada bulan April 2019;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak lima kali tersebut dilakukan di kamar rumah ibu Anak Korban yang terletak di Kampung Kolai, Desa Kolai, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan mengancam Anak Korban dengan parang lalu memaksa dan menutup mulut Anak Korban;
- Bahwa pada bulan Februari 2019 yang merupakan awal Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dimulai ketika Anak Korban pulang dari sekolah dan tidur di kamar bersama Adik Anak Korban bernama Andika, namun ketika tidur Anak Korban merasa ada yang menarik kaki Anak Korban, yang membuat Anak Korban terbangun dan pada saat itu Terdakwa langsung naik diatas perut Anak Korban serta menindih Anak Korban, setelah itu Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan lakban dan menarik celana dalam Anak Korban serta memasukkan alat kemaluannya di dalam kemaluan Anak Korban, lalu setelah selesai Terdakwa mengatakan jangan beritahu orang, kalau memberitahu orang leher Anak Korban akan dipotong, kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak Korban dan Anak Korban

Halaman 8 dari Halaman 31 Putusan No. 50/Pid. Sus/2019/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai kembali pakaian dan celana dalam Saksi;

- Bahwa Anak Korban merasa sakit pada bagian kemaluan Anak Korban ketika Terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Anak Korban;
- Bahwa kejadian kedua terjadi masih pada bulan Februari 2019 dan dilakukan dengan cara yang sama ketika Anak Korban sedang tidur siang di dalam kamar;
- Bahwa setiap berhubungan badan Terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setiap Terdakwa melakukan perbuatannya, ibu tidak ada di rumah karena ibu Anak Korban bekerja sebagai petani bawang;
- Bahwa ibu Anak Korban mengetahui perbuatan Terdakwa setelah lebaran idul fitri karena diberitahu oleh tante Anak Korban bernama Nurbaya alias Mama Afni bahwa Anak Korban hamil;
- Bahwa tante Anak Korban tersebut mengetahui bahwa Anak Korban hamil karena dia melihat perut Anak Korban yang membesar, sehingga ia melakukan tes kencing dan dari hasil tes tersebut diketahui Anak Korban hamil, lalu karena melihat hasil tes tersebut maka Anak Korban mengaku telah diperkosa oleh Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Agustus 2019 Saksi melahirkan anak dari Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban masih merasa trauma dan takut terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Anak Korban berupa 1 (satu) celana dalam warna biru tua dan bagian atas celana bertuliskan FEMA berwarna biru muda, 1 (satu) baju sekolah lengan panjang warna putih terdapat lambang osis pada kantong bagian dada sebelah kiri dan 1 (satu) rok panjang warna biru tua dan terdapat kantong pada bagian pinggang sebelah kanan adalah pakaian yang Anak Korban kenakan ketika Terdakwa menyetubuhi Anak Korban saat pertama kali;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Korban yang menerangkan bahwa ia telah memerkosa Anak Korban tidak benar karena Terdakwa tidak pernah memerkosa Anak Korban, sedangkan atas sangkalan Terdakwa tersebut, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 9 dari Halaman 31 Putusan No. 50/Pid. Sus/2019/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Muh. Sudar alias Sudar bin Saung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa telah memperkosa kemenakan Saksi yang bernama XXX;
- Bahwa XXX adalah anak tiri Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal Terdakwa telah menyetubuhi XXX karena saudara Saksi bernama Nurbaya yang memberitahu Saksi;
- Bawa Nurbaya awalnya menelpon Saksi untuk datang ke rumahnya, lalu setelah tiba Nurbaya menceritakan bahwa XXX telah disetubuhi XXX;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa menyetubuhi XXX;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut Saksi langsung mencari Terdakwa di kebun miliknya, namun Saksi tidak menemukan Terdakwa disana sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Enrekang;
- Bahwa XXX telah melahirkan anak hasil perbuatan Terdakwa;
- Bahwa XXX masih berumur 15 (lima belas) tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang menerangkan bahwa ia telah memerkosa XXX tidak benar karena Terdakwa tidak pernah memerkosa XXX, sedangkan atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. **Samra binti Saung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa telah memperkosa anak Saksi yang bernama XXX;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri dari XXX dan suami Saksi;
- Bahwa Terdakwa memperkosa XXX pada bulan Februari 2019 di dalam kamar rumah Saksi yang terletak di Kampung Kolai, Desa Kolai, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas bagaimana Terdakwa memperkosa XXX, karena Karena hanya mengatakan bahwa yang melakukan pemerkosaan hingga XXX hamil adalah Terdakwa yang merupakan ayah tirinya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap XXX berawal satu hari sebelum Idul Fitri yakni

Halaman 10 dari Halaman 31 Putusan No. 50/Pid. Sus/2019/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 4 Juni 2019, ketika di rumah Saksi melihat XXX memiliki perut agak buncit, karena curiga sehingga Saksi menelepon adik ipar Saksi bernama Nurbaya yang merupakan perawat untuk melihat keadaan XXX;

- Bahwa beberapa hari kemudian yaitu pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2019, ketika di rumah Nurbaya, XXX ditanya-tanya oleh Nurbaya dan pada saat itu XXX berterus terang menceritakan kejadian yang sebenarnya dan keesokan harinya kami sekeluarga berkumpul karena hasil test pack Karina positif hamil dan XXX mengaku telah diperkosa oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi dan keluarga langsung melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Enrekang;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Terdakwa mengancamnya ketika melakukan persetubuhan;
- Bahwa XXX berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) celana dalam warna biru tua dan bagian atas celana bertuliskan FEMA berwarna biru muda, 1 (satu) baju sekolah lengan panjang warna putih terdapat lambang osis pada kantong bagian dada sebelah kiri dan 1 (satu) rok panjang warna biru tua dan terdapat kantong pada bagian pinggang sebelah kanan adalah pakaian milik XXX;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang menerangkan bahwa ia telah memerkosa XXX tidak benar karena Terdakwa tidak pernah memerkosa XXX, sedangkan atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. **Nurbaya alias Mama Afni binti Abd Rasyid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa telah memerkosa XXX;
- Bahwa Saksi mengetahui XXX telah disetubuhi Terdakwa karena awalnya Saksi ditelepon oleh ibu XXX yaitu Samra yang mengatakan agar Saksi bertanya kepada XXX karena ada kelainan pada tubuh XXX;
- Bahwa beberapa hari kemudian XXX datang ke rumah Saksi, dan Saksi langsung tanya-tanya XXX tujuannya agar XXX berterus terang;
- Bahwa selain bertanya kepada XXX Saksi juga membeli test pack kehamilan untuk mengetahui XXX hamil atau tidak, dan keesokan

Halaman 11 dari Halaman 31 Putusan No. 50/Pid. Sus/2019/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya setelah dites ternyata hasilnya XXX positif hami, sehingga Saksi menyuruh XXX berterus terang;

- Bahwa XXX mengaku bahwa Terdakwa telah melakukan memerkosa XXX;
- Bahwa Terdakwa mengancam XXX supaya XXX mau bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa XXX mengatakan bahwa ia telah diperkosa Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dan semuanya terjadi di rumah ibu XXX;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada bulan Februari 2019, bertempat di dalam kamar ibunya yang terletak di Kampung Kolai, Desa Kolai, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa sekarang XXX telah melihatkan anak yang dikandungnya akibat perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang menerangkan bahwa ia telah memerkosa XXX tidak benar karena Terdakwa tidak pernah memerkosa XXX, sedangkan atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga membacakan *Visum et Repertum* Nomor 008/RSUM/TU-2/VI/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Puspawaty, M.Kes, Sp.Og dokter Spesialis Obstetri Ginokologi pada Rumah Sakit Umum Massenrempulu Enrekang, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap XXX, dengan hasil sebagai berikut:

Pada Pemeriksaan Luar didapatkan:

- Bibir vagina luar dan dalam tidak tampak kelainan, warna kulit sama dengan sekitar.
- Tampak robekan pada selaput dara arah 3,6, dan 7, pendarahan aktif tidak ada.
- Tinggi fundus uteri : 3 jari atas pusat
- Denyut jantung janin : 132 x/menit, punggung kanan
- USG : gravid tunggal, hidup, presentasi kepala, punggung kanan, plasenta dicopsus posterior grade satu, biometri janin sesuai usia kehamilan 24 minggu 3 hari, EFW 677±87 gram.

Pada pemeriksaan dalam didapatkan:

- Tidak dilakukan pemeriksaan

Halaman 12 dari Halaman 31 Putusan No. 50/Pid. Sus/2019/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

- Robekan lama pada selaput dara
- Hamil 24 minggu 3 hari (sesuai USG)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah melakukan persetubuhan terhadap anak tiri Terdakwa yang bernama XXX;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan ibu XXX pada tahun 2012 dan sejak saat itu Terdakwa tinggal satu rumah dengan ibu XXX dan XXX;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap XXX sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa kejadiannya mulai bulan Februari 2019 sampai dengan bulan April 2019 bertempat di dalam kamar yang berada di Kolai, Desa Kolai, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa cara Terdakwa menyetubuhi XXX yakni sehabis Terdakwa pulang dari kebun, di rumah Terdakwa melihat XXX sedang tidur di dalam kamar bersama dengan adiknya yaitu Andika, kemudian Terdakwa mendekati XXX dan meraba-raba bagian dada dan bibirnya, namun pada saat itu XXX juga menggoda dan meraba-raba Terdakwa sehingga Terdakwa tergoda, dan selain itu XXX mengatakan kepada Terdakwa "naik mi pak", oleh karenanya Terdakwa dan XXX melakukan persetubuhan karena mau sama mau;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan memegang kedua tangan XXX lalu Terdakwa membuka celana dalam XXX serta celana dalam Terdakwa sendiri, lalu Terdakwa memasukkan penis ke dalam kemaluan XXX, kemudian Terdakwa goyang-goyangkan hingga air mani Terdakwa keluar di dalam kemaluan XXX;
- Bahwa XXX pernah mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia punya pacar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa XXX pernah hamil dan sekarang sudah melahirkan;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi XXX, ibu XXX sedang bekerja dikebun karena ia seorang karyawan petani bawang merah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa atau mengancam XXX untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Terdakwa dan XXX bersetubuh atas dasar mau sama mau berdasarkan kejadian yang terakhir atau persetubuhan

Halaman 13 dari Halaman 31 Putusan No. 50/Pid. Sus/2019/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kelima;

- Bahwa saat pertama kali menyetubuhi XXX, Terdakwa melihat XXX bersama adiknya tidur di dalam kamar, kemudian Terdakwa menghampiri dan menarik kaki XXX yang membuat XXX terbangun, lalu Terdakwa langsung menutup mulut XXX dengan tangan, kemudian Terdakwa naik ke atas perut XXX dan menindih badannya;
- Bahwa setelah menindih badan XXX Terdakwa membuka celana dan celana dalam XXX dengan cara menarik turun, kemudian Terdakwa membuka celana dalam Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan penis ke dalam kemaluan XXX dan mendorongnya keluar masuk sebanyak beberapa kali hingga air mani atau sperma Terdakwa keluar;
- Bahwa persetubuhan pertama air mani atau sperma Terdakwa keluarkan di Kasur namun yang kedua sampai dengan yang kelima Terdakwa keluarkan di dalam kemaluan XXX;
- Bahwa persetubuhan kedua sampai dengan yang kelima Terdakwa lakukan dengan cara yang sama dengan persetubuhan yang pertama;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi XXX berulang kali karena Terdakwa memang memiliki niat untuk punya anak karena Terdakwa sampai sekarang belum memiliki anak dari isteri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) celana dalam warna biru tua dan bagian atas celana bertuliskan FEMA berwarna biru muda, 1 (satu) baju sekolah lengan panjang warna putih terdapat lambang OSIS pada kantong bagian dada sebelah kiri, 1 (satu) lembar rok panjang warna biru tua dan terdapat kantong pada bagian pinggang sebelah kanan adalah milik XXX;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) celana dalam warna biru tua dan bagian atas celana bertuliskan FEMA berwarna biru muda;
2. 1 (satu) baju sekolah lengan panjang warna putih terdapat lambang OSIS pada kantong bagian dada sebelah kiri;
3. 1 (satu) lembar rok panjang warna biru tua dan terdapat kantong pada bagian pinggang sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

Halaman 14 dari Halaman 31 Putusan No. 50/Pid. Sus/2019/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah menyetubuhi anak tirinya sendiri yang bernama XXX (Anak Korban) berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali, yang dimulai pada bulan Februari 2019 hingga April 2019;
- Bahwa setiap kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, ia lakukan di kamar rumah ibu Anak Korban yang bernama Samra binti Saung, terletak di Kampung Kolai, Desa Kolai, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Samra sejak tahun 2012 dan sejak saat itu Terdakwa tinggal satu rumah dengan Samra dan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dan isterinya Samra adalah seorang petani;
- Bahwa bulan Februari 2019 yang merupakan pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dimulai ketika Anak Korban pulang dari sekolah dan tidur di kamar bersama adiknya bernama Andika, dan tidak lama setelah Anak Korban tidur, Terdakwa yang baru pulang dari ladang masuk ke dalam kamar dan melihat Anak Korban sedang tidur dengan mengenakan baju sekolah lengan panjang warna putih terdapat lambang OSIS pada kantong bagian dada sebelah kiri dan rok panjang warna biru tua dan terdapat kantong pada bagian pinggang sebelah kanan;
- Bahwa karena melihat Anak Korban yang sedang tertidur dan karena selama ini Terdakwa mendambakan seorang anak, akan tetapi hingga saat ini Terdakwa belum dikaruniai anak dari isterinya Samra binti Saung, sehingga Terdakwa tergoda untuk menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memulai usahanya untuk menyetubuhi Anak Korban, awalnya dengan menarik kaki Anak Korban, namun karena Anak Korban merasa kakinya ditarik sehingga ia terbangun dari tidurnya, tetapi melihat hal tersebut Terdakwa malah langsung naik ke atas perut Anak Korban dan menindih tubuh Anak Korban dengan tubuh Terdakwa;
- Bahwa setelah menindih tubuh Anak Korban Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan lakban dan menarik celana dalam warna biru tua dan bagian atas celana bertuliskan FEMA berwarna biru muda;
- Bahwa setelah menarik celana dalam Anak Korban, Terdakwa juga melepaskan celana dalamnya, setelah lepas Terdakwa mengarahkan alat kemaluannya ke kemaluan Anak Korban dan memasukkannya dan

Halaman 15 dari Halaman 31 Putusan No. 50/Pid. Sus/2019/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah masuk Terdakwa maju-mundurkan sebanyak beberapa kali hingga pada akhirnya air mani Terdakwa ia keluarkan diatas kasur;

- Bahwa setelah selesai Terdakwa mengatakan jangan beritahu orang, kalau memberitahu orang leher Anak Korban akan dipotong, kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak Korban dan Anak Korban memakai kembali pakaian dan celana dalamnya;
- Bahwa kejadian kedua masih terjadi di bulan Februari 2019, kejadian ketiga pada bulan Maret 2019, dan kejadian yang keempat dan kelima pada bulan April 2019;
- Bahwa pada kejadian kedua sampai dengan kelima Terdakwa lakukan sama seperti pada saat kejadian yang pertama bertempat di dalam kamar ibu Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyangkal perihal ia melakukan persetujuan dengan Anak Korban dengan cara memaksa atau mengancam Anak Korban dan Terdakwa tidak memperkosa Anak Korban karena persetujuan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban atas dasar mau sama mau;
- Bahwa menurut Terdakwa, ia menyetubuhi Anak Korban pertama kali pada saat Terdakwa melihat Anak Korban bersama adiknya tidur di dalam kamar, kemudian Terdakwa menghampiri dan menarik kaki Anak Korban yang membuat Anak Korban terbangun, lalu Terdakwa langsung menutup mulut Anak Korban dengan tangan, kemudian Terdakwa naik ke atas perut Anak Korban dan menindih badannya, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban dengan cara menarik turun, kemudian Terdakwa membuka celana dalam Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan penis ke dalam kemaluan Anak Korban dan mendorongnya keluar masuk sebanyak beberapa kali hingga air mani atau sperma Terdakwa keluar;
- Bahwa ketika Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yang kelima kalinya yakni pada saat Terdakwa baru pulang dari kebun, lalu di rumah Terdakwa melihat Anak Korban sedang tidur di dalam kamar bersama dengan adiknya yaitu Andika, kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban dan meraba-raba bagian dada dan bibirnya, namun pada saat itu Anak Korban juga menggoda dan meraba-raba Terdakwa sehingga Terdakwa tergoda, dan selain itu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa "naik mi pak", oleh karenanya Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetujuan karena mau sama mau;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetujuan, Terdakwa

Halaman 16 dari Halaman 31 Putusan No. 50/Pid. Sus/2019/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang kedua tangan Anak Korban lalu Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban serta celana dalam Terdakwa sendiri, lalu Terdakwa memasukkan penis ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa goyang-goyangkan hingga air mani Terdakwa keluar di dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa mengatakan Terdakwa dan Anak Korban bersetubuh atas dasar mau sama mau berdasarkan kejadian yang terakhir atau persetubuhan yang kelima;
- Bahwa akibat Terdakwa menyetubuhi XXX sebanyak 5 (lima) kali tersebut dan mengeluarkan air maninya di dalam kemaluan Anak Korban, menyebabkan XXX hamil sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor 008/RSUM/TU-2/VI/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Puspawaty, M.Kes, Sp.Og dokter Spesialis Obstetri Ginokologi pada Rumah Sakit Umum Massenrempulu Enrekang;
- Bahwa awalnya perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui namun setelah perut Anak Korban membesar akibat mengandung, sehingga membuat Saksi Samra binti Saung menjadi curiga dan melalui telepon meminta kepada Saksi Nurbaya alias Mama Afni binti Abd Rasyid untuk menanyakan dan meminta kejujuran Anak Korban terkait perutnya yang membesar;
- Bahwa beberapa hari kemudian Anak Korban datang ke rumah Saksi Nurbaya, dan ketika di rumah Saksi Nurbaya Anak Korban dites kehamilan menggunakan alat tes kehamilan (*test pack*) dan setelah dites hasilnya ternyata Anak Korban positif hamil, sehingga Saksi Nurbaya menanyakan perihal kehamilan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengakui bahwa ia telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Nurbaya memberitahu kepada Saksi Samra binti Saung bahwa Anak Korban telah dihamili oleh Terdakwa, sehingga setelah informasi tersebut terkuak, Saksi Samra menghubungi keluarga termasuk salah satunya Saksi Muh. Sudar alias Sudar bin Saung dan memberitahu perihal tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa telah menghamili Anak Korban, keluarga mencari Terdakwa dikebunnya namun karena tidak menemukan Terdakwa dikebun maka Saksi Samra dan Saksi Sudar melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polres Enrekang;
- Bahwa sekarang Anak Korban sudah melahirkan anak akibat perbuatan

Halaman 17 dari Halaman 31 Putusan No. 50/Pid. Sus/2019/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76 D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;
4. Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan yang dimaksud dengan Setiap orang adalah Orang perseorangan atau Koorperasi;

Menimbang bahwa maksud setiap orang tersebut diatas sama pula dengan pengertian barangsiapa sebagaimana ketentuan dalam KUHPidana, dengan demikian pelaku tindak pidana dalam perkara *A quo* adalah Subjek Hukum dimana menurut hukum positif kita, "Setiap orang" adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;



Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Muh. Sabil alias Papa Dasri bin Rasima dan telah dicocokkan identitas dipersidangan ternyata cocok, dan selama pemeriksaan berlangsung Majelis tidak menemukan adanya *Error In Persona*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar orang yang dihadapkan kepersidangan adalah Muh. Sabil alias Papa Dasri bin Rasima sehingga Unsur Setiap orang telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. “Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memaksa” artinya melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Tipu muslihat secara bahasa terdiri dari dua kata yakni, tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung dan muslihat adalah siasat ilmu (perang), muslihatnya sangat halus. Pengertian tipu muslihat ialah “suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” artinya adanya persyaratan dipergunakannya cara-cara tertentu agar seseorang melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah menyetubuhi anak tirinya sendiri yang bernama XXX alias Inna binti Lawanna (Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban) berumur 15 (lima belas) tahun;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali, yang dimulai pada bulan Februari 2019 hingga April 2019;
- Bahwa setiap kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, ia lakukan di kamar rumah ibu Anak Korban yang bernama Samra binti Saung, terletak di Kampung Kolai, Desa Kolai, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Samra sejak tahun 2012 dan sejak saat itu Terdakwa tinggal satu rumah dengan Samra dan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dan isterinya Samra adalah seorang petani;
- Bahwa bulan Februari 2019 yang merupakan pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dimulai ketika Anak Korban pulang dari sekolah dan tidur di kamar bersama adinya bernama Andika, dan tidak lama setelah Anak Korban tidur, Terdakwa yang baru pulang dari ladang masuk ke dalam kamar dan melihat Anak Korban sedang tidur dengan mengenakan baju sekolah lengan panjang warna putih terdapat lambang OSIS pada kantong bagian dada sebelah kiri dan rok panjang warna biru tua dan terdapat kantong pada bagian pinggang sebelah kanan;
- Bahwa karena melihat Anak Korban yang sedang tertidur dan karena selama ini Terdakwa mendambakan seorang anak, akan tetapi hingga saat ini Terdakwa belum dikaruniai anak dari isterinya Samra binti Saung, sehingga Terdakwa tergoda untuk menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memulai usahanya untuk menyetubuhi Anak Korban, awalnya dengan menarik kaki Anak Korban, namun karena Anak Korban merasa kakinya ditarik sehingga ia terbangun dari tidurnya, tetapi melihat hal tersebut Terdakwa malah langsung naik ke atas perut Anak Korban dan menindih tubuh Anak Korban dengan tubuh Terdakwa;
- Bahwa setelah menindih tubuh Anak Korban Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan lakban dan menarik celana dalam warna biru tua dan bagian atas celana bertuliskan FEMA berwarna biru muda;
- Bahwa setelah menarik celana dalam Anak Korban, Terdakwa juga melepaskan celana dalamnya, setelah lepas Terdakwa mengarahkan alat kemaluannya ke kemaluan Anak Korban dan memasukkannya dan setelah masuk Terdakwa maju-mundurkan sebanyak beberapa kali hingga pada akhirnya air mani Terdakwa ia keluarkan diatas kasur;
- Bahwa setelah selesai Terdakwa mengatakan jangan beritahu orang,

Halaman 20 dari Halaman 31 Putusan No. 50/Pid. Sus/2019/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau memberitahu orang leher Anak Korban akan dipotong, kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak Korban dan Anak Korban memakai kembali pakaian dan celana dalamnya;

- Bahwa kejadian kedua masih terjadi di bulan Februari 2019, kejadian ketiga pada bulan Maret 2019, dan kejadian yang keempat dan kelima pada bulan April 2019;
- Bahwa pada kejadian kedua sampai dengan kelima Terdakwa lakukan sama seperti pada saat kejadian yang pertama bertempat di dalam kamar ibu Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyangkal perihal ia melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara memaksa atau mengancam Anak Korban dan Terdakwa tidak memperkosakan Anak Korban karena persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban atas dasar mau sama mau;
- Bahwa menurut Terdakwa, ia menyetubuhi Anak Korban pertama kali pada saat Terdakwa melihat Anak Korban bersama adiknya tidur di dalam kamar, kemudian Terdakwa menghampiri dan menarik kaki Anak Korban yang membuat Anak Korban terbangun, lalu Terdakwa langsung menutup mulut Anak Korban dengan tangan, kemudian Terdakwa naik ke atas perut Anak Korban dan menindih badannya, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban dengan cara menarik turun, kemudian Terdakwa membuka celana dalam Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan penis ke dalam kemaluan Anak Korban dan mendorongnya keluar masuk sebanyak beberapa kali hingga air mani atau sperma Terdakwa keluar;
- Bahwa ketika Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yang kelima kalinya yakni pada saat Terdakwa baru pulang dari kebun, lalu di rumah Terdakwa melihat Anak Korban sedang tidur di dalam kamar bersama dengan adiknya yaitu Andika, kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban dan meraba-raba bagian dada dan bibirnya, namun pada saat itu Anak Korban juga menggoda dan meraba-raba Terdakwa sehingga Terdakwa tergoda, dan selain itu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa "naik mi pak", oleh karenanya Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan karena mau sama mau;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan, Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban lalu Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban serta celana dalam Terdakwa sendiri, lalu Terdakwa memasukkan penis ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa

Halaman 21 dari Halaman 31 Putusan No. 50/Pid. Sus/2019/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goyang-goyangkan hingga air mani Terdakwa keluar di dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa mengatakan Terdakwa dan Anak Korban bersetubuh atas dasar mau sama mau berdasarkan kejadian yang terakhir atau persetujuan yang kelima;
- Bahwa akibat Terdakwa menyetubuhi XXX sebanyak 5 (lima) kali tersebut dan mengeluarkan air maninya di dalam kemaluan Anak Korban, menyebabkan XXX hamil sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor 008/RSUM/TU-2/VI/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Puspawaty, M.Kes, Sp.Og dokter Spesialis Obstetri Ginokologi pada Rumah Sakit Umum Massenrempulu Enrekang;
- Bahwa awalnya perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui namun setelah perut Anak Korban membesar akibat mengandung, sehingga membuat Saksi Samra binti Saung menjadi curiga dan melalui telepon meminta kepada Saksi Nurbaya alias Mama Afni binti Abd Rasyid untuk menanyakan dan meminta kejujuran Anak Korban terkait perutnya yang membesar;
- Bahwa beberapa hari kemudian Anak Korban datang ke rumah Saksi Nurbaya, dan ketika di rumah Saksi Nurbaya Anak Korban dites kehamilan menggunakan alat tes kehamilan (*test pack*) dan setelah dites hasilnya ternyata Anak Korban positif hamil, sehingga Saksi Nurbaya menanyakan perihal kehamilan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengakui bahwa ia telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Nurbaya memberitahu kepada Saksi Samra binti Saung bahwa Anak Korban telah dihamili oleh Terdakwa, sehingga setelah informasi tersebut terkuak, Saksi Samra menghubungi keluarga termasuk salah satunya Saksi Muh. Sudar alias Sudar bin Saung dan memberitahu perihal tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa telah menghamili Anak Korban, keluarga mencari Terdakwa dikebunnya namun karena tidak menemukan Terdakwa dikebun maka Saksi Samra dan Saksi Sudar melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polres Enrekang;
- Bahwa sekarang Anak Korban sudah melahirkan anak akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas Anak Korban

Halaman 22 dari Halaman 31 Putusan No. 50/Pid. Sus/2019/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan alasan mengapa sehingga dirinya mau disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali karena Terdakwa memaksa Anak Korban dengan cara menarik kaki Anak Korban lalu naik ke atas perut Anak Korban dan menindih tubuh Anak Korban dengan tubuh Terdakwa, selanjutnya menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan lakban hingga pada akhirnya dapat menyetubuhi Anak Korban untuk pertama kalinya pada bulan Februari 2019 dan yang membuat Anak Korban mau mengikuti kemauan Terdakwa untuk bersetubuh untuk yang kedua sampai dengan yang kelima adalah karena Terdakwa melakukan dengan cara yang sama dengan cara yang pertama dan disertai dengan ancaman jika perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh orang lain maka Terdakwa akan memotong leher Anak Korban;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan Terdakwa melakukan pemaksaan dengan cara menarik kaki Anak Korban lalu naik ke atas perut Anak Korban dan menindih tubuh Anak Korban dengan tubuh Terdakwa, selanjutnya menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan lakban merupakan suatu wujud tindakan kekerasan sebagaimana yang telah Majelis Hakim jabarkan sebelumnya, selanjutnya perbuatan Terdakwa yang mengatakan akan memotong leher Anak Korban jika persetujuan yang dilakukannya diketahui orang Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan tersebut juga merupakan wujud dari melakukan kekerasan karena dengan Terdakwa mengatakan hal tersebut membuat Anak Korban menderita kesengsaraan secara psikis berupa ketakutan, sehingga dari ketakutan tersebut membuat Anak Korban melakukan apa yang disuruh oleh Terdakwa yakni tidak memberitahu orang lain;

Menimbang, bahwa keterangan Anak Korban tersebut disangkal oleh Terdakwa dengan menyatakan bahwa ia tidak memaksa atau mengancam Anak Korban dan Terdakwa tidak memperkosa Anak Korban karena persetujuan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban atas dasar mau sama mau yakni ketika Terdakwa baru pulang dari kebun dan melihat Anak Korban tidur di dalam kamar, Terdakwa mendekati Anak Korban dan merabab-raba bagian dada dan bibirnya, namun pada saat itu Anak Korban juga menggoda dan merabab-raba Terdakwa sehingga membuat Terdakwa tergoda, dan selain itu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa "naik mi pak", oleh karenanya Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetujuan karena mau sama mau;

Halaman 23 dari Halaman 31 Putusan No. 50/Pid. Sus/2019/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Anak Korban diatas disangkal oleh Terdakwa, namun di dalam Pasal 189 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana berbunyi bahwa: "Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan bagi dirinya sendiri". Sedangkan yang dimaksud dengan "keterangan terdakwa" sebagaimana dalam Pasal 189 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana berbunyi "Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri";

Menimbang, bahwa maksud dari "Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan bagi dirinya sendiri", menurut Majelis Hakim adalah keterangan Terdakwa tersebut hanya berlaku untuk dirinya sendiri dan tidak bersifat menentukan, sehingga dalam hal Terdakwa menyangkal perbuatan yang didakwakan kepadanya sangkalannya tidak dapat serta merta membebaskan Terdakwa dari perbuatan yang didakwakan kepadanya tanpa adanya minimum 2 (dua) alat bukti yang meyakinkan Hakim;

Menimbang, bahwa dalam upayanya untuk menyangkal keterangan Anak Korban yang telah disumpah tersebut Terdakwa tidak ada mengajukan bukti yang mendukung sangkalannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa tidak mengajukan bukti yang dapat mendukung sangkalannya tersebut, namun dalam upaya untuk mencari kebenaran Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, pada pasal yang mengatur tentang jenis-jenis alat bukti, yaitu di Pasal 184 ayat (1) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dikenal alat bukti "petunjuk";

Menimbang, bahwa pada ketentuan Pasal 188 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa:

- " 1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;
2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Surat;
 - c. Keterangan terdakwa;

Halaman 24 dari Halaman 31 Putusan No. 50/Pid. Sus/2019/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya”;

Menimbang, bahwa dari dimensi praktik peradilan, ketentuan Pasal 188 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dapat ditafsirkan baik bersifat alternatif maupun bersifat kumulatif. Dengan berpedoman dari kalimat “hanya” pada awal ketentuan 188 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka dapat diartikan sifat alternatif bisa timbul dari keterangan saksi saja sudah merupakan “petunjuk”, sehingga fundamental alat bukti petunjuk identik dengan “pengamatan hakim” karena akhirnya penilaian atas kekuatan pembuktian diserahkan pada kebijaksanaan hakim;

Menimbang, bahwa di dalam keterangan Terdakwa terkait sangkalannya mengenai Terdakwa tidak memaksa atau mengancam Anak Korban dan Terdakwa tidak memperkosa Anak Korban karena persetujuan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban atas dasar mau sama mau, Terdakwa mengatakan demikian dari persetujuan yang terakhir atau yang kelima, namun ketika pertama kali menyetubuhi Anak Korban Terdakwa menerangkan bahwa setelah Terdakwa melihat Anak Korban bersama adiknya tidur di dalam kamar, kemudian Terdakwa menghampiri dan menarik kaki Anak Korban yang membuat Anak Korban terbangun, lalu Terdakwa langsung menutup mulut Anak Korban dengan tangan, kemudian Terdakwa naik ke atas perut Anak Korban dan menindih badannya;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim sebenarnya sama dengan keterangan Anak Korban, yakni Terdakwa menarik kaki Anak Korban terlebih dahulu lalu Terdakwa naik ke atas perut Anak Korban dan menindih tubuh Anak Korban dengan tubuh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menutup mulut Anak Korban;

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim mengkaji keterangan Terdakwa tersebut, terdapat pertanyaan yang mencuat, yakni jika benar persetujuan yang Terdakwa lakukan dengan Anak Korban atas dasar mau sama mau, mengapa Terdakwa harus menutup mulut Anak Korban dengan tangan lalu menindih tubuh Anak Korban?;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sangkalan Terdakwa tidak memiliki alasan hukum yang logis, karena tentunya jika persetujuan yang Terdakwa lakukan bersama Anak Korban dilakukan atas dasar mau sama

Halaman 25 dari Halaman 31 Putusan No. 50/Pid. Sus/2019/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau, Terdakwa tidak perlu melakukan usaha yang sedemikian berat untuk dapat bersetubuh dengan Anak Korban, karena menurut Majelis Hakim jika benar hubungan tersebut dilakukan atas dasar mau sama mau, Terdakwa cukup menghampiri Anak Korban dan membangunkannya dan karena jika Anak Korban mau maka tentunya Anak Korban akan langsung mengerti keinginan Terdakwa untuk berhubungan badan, namun ternyata tidak demikian dan Terdakwa harus menutup mulut Anak Korban terlebih dahulu agar tidak bersuara karena tidak ingin perbuatannya diketahui oleh orang lain dan menindih badan Anak Korban agar Anak Korban tidak dapat bergerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas justru semakin memperkuat keyakinan Majelis Hakim akan perbuatan Terdakwa dan sangkalan Terdakwa selain tidak didukung dengan minimum 2 (dua) alat bukti juga sangkalan Terdakwa tidak memiliki alasan yang cukup, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap sangkalan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan untuk umur Anak Korban baik dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat berupa *visum et repertum* menerangkan bahwa umur Anak Korban adalah 15 (lima belas) tahun, sehingga Anak Korban masuk dalam kategori anak sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur” melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Ad 3. “Yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Anak Korban merupakan anak tiri Terdakwa, karena Terdakwa menikah dengan ibu kandung dari Anak Korban, dan hal tersebut juga bersesuaian dengan fotokopi Kartu Keluarga yang terlampir dalam berkas perkara yang menyebutkan bahwa Terdakwa berstatus kepala keluarga dari Saksi Samra sebagai ibu Anak Korban dan Anak Korban sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dikategorikan sebagai orangtua dari Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, sehingga terhadap unsur “ Yang dilakukan oleh orangtua” telah terpenuhi;

Ad 4. Unsur “Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa untuk dapat memahami maksud unsur pasal ini terlebih dahulu harus dipahami tujuan pembentukan Pasal 64 KUHP yaitu:

1. Bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang, bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis.
2. Harus ada satu keputusan kehendak.
3. Masing-masing perbuatan harus sejenis.
4. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama.

Selanjutnya beberapa tindak pidana yang sejenis bisa disebut sebagai perbuatan berlanjut apabila dipenuhi syarat lanjutannya yakni berasal dari satu keputusan kehendak dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa dalam *Arrest HR 11 Juni 1894*, dinyatakan untuk perbuatan berlanjut tidak saja diperlukan adanya perbuatan-perbuatan yang sama jenis yang telah dilakukan, disamping itu perbuatan-perbuatan tersebut harus mewujudkan keputusan perbuatan terlarang yang sama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali, yang dimulai pada bulan Februari 2019 hingga April 2019, dengan rincian persetubuhan pertama dan kedua terjadi di bulan Februari 2019, kejadian ketiga pada bulan Maret 2019, dan kejadian yang keempat dan kelima pada bulan April 2019;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dari segi perbuatannya sendiri merupakan tindak pidana yang sejenis yakni persetubuhan dan dari segi jangka waktunya tiap-tiap perbuatan tersebut tidak terlampau lama dan dari perbuatan tersebut didasari atas kehendak Terdakwa sendiri sehingga menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan berlanjut dan terhadap unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76 D Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas

Halaman 27 dari Halaman 31 Putusan No. 50/Pid. Sus/2019/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Melakukan Persetubuhan Dengan Anak Yang Dilakukan Oleh Orangtua Secara Berlanjut"** sebagaimana didakwakan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan ketentuan Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76 D Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyebutkan selain dijatuhi pidana penjara bagi orang yang melanggar ketentuan pasal ini juga dijatuhi pidana denda dan mengenai lamanya pidana penjara dan besarnya denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yakni 1 (satu) celana dalam warna biru tua dan bagian atas celana bertuliskan FEMA berwarna biru muda,

Halaman 28 dari Halaman 31 Putusan No. 50/Pid. Sus/2019/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) baju sekolah lengan panjang warna putih terdapat lambang OSIS pada kantong bagian dada sebelah kiri dan 1 (satu) lembar rok panjang warna biru tua dan terdapat kantong pada bagian pinggang sebelah kanan yang telah disita dari Muh. Sudar alias Sudar bin Saung, dan didalam persidangan terbukti barang-barang bukti tersebut merupakan milik Anak Korban, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada XXX Alias Inna Binti Lawanna;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah bersifat pembalasan dendam melainkan juga sebagai alat untuk memberi efek jera, korektif, edukatif dan introspektif yang pada gilirannya diharapkan Terdakwa dapat memperbaiki dirinya untuk dikemudian hari setelah menjalani Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Anak Korban yang seharusnya Terdakwa lindungi;
- Akibat perbuatan Terdakwa membuat Anak Korban mengandung hingga pada akhirnya melahirkan anak yang dikandungnya tersebut;
- Terdakwa tidak berterus terang mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76 D Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Sabil alias Papa Dasri bin Rasima terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Persetubuhan Dengan Anak Yang Dilakukan Oleh Orangtua Secara Berlanjut"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 29 dari Halaman 31 Putusan No. 50/Pid. Sus/2019/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas tahun) tahun dan denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) jika tidak mampu membayar diganti kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) celana dalam warna biru tua dan bagian atas celana bertuliskan FEMA berwarna biru muda;
 - 2) 1 (satu) baju sekolah lengan panjang warna putih terdapat lambang osis pada kantong bagian dada sebelah kiri;
 - 3) 1 (satu) rok panjang warna biru tua dan terdapat kantong pada bagian pinggang sebelah kanan.Dikembalikan kepada Anak XXX Alias Inna Binti Lawanna
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 oleh kami, Tri Asnuri Herkutanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H., Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh N U S M A N, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Rika Andriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H. Tri Asnuri Herkutanto, S.H., M.H.

ttd

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

Halaman 30 dari Halaman 31 Putusan No. 50/Pid. Sus/2019/PN Enr



Panitera Pengganti,
ttd

NUSMAN